

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adib Bahari. (2010). *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Pustaka Yustika.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: : Rangkang Education Yokyakarta & PUKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. (1996), *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. (2014) *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.
- Ayu Efridadewi. (2021), *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Bambang Poernomo. (2002), *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia,.
- Barda Nawawi Arief. (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2006) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Chairul Huda. (2006), *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke.1 Jakarta: Kencana.
- Dellyana Shanty. (1998), *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Dirwata, Gusti Ngurah. (2017), *Buku Ajar Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum.
- Eddy O.S Hiariej. (2017), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cetakan Ke.2 Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fitri Wahyuni. (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by M Rizki Azmi. *Perpustakaan Nasional*. Edisi ke-1. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Harun M Husen. (1990), *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartini Kartono. (2006), *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Mardjono Reksodipuro. (1997), *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- M. Ali Zaidan. (2015), *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020), *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005), *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad. (1993), *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Notohamidjodjo. (2011), *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005), *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Richard West. (2008), *Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Aplikasi Edisi Ke 3*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sarlito Wirawan Sarwono. (2006), *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. (1983), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Indonesia Persada.
- Soerjono Soekanto. (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. (1990), *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Sudarto . (1990), *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudarto. (2018), *Hukum Pidana I*. Edisi Revisi. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo. (1999), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, (2005) Abdul Wahid. *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum Dan Penegakan HAM*. Cetakan I. Jakarta: Edsa Mahkota.

Syahrani, Ridhuan. (1999), *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo. (2010), *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

Yulies Tiena Masriani. (2004), *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta:

Sinar Grafika.

B. Jurnal

Candra, Septa. (2013), “*Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.*” *Jurnal Hukum PRIORIS* Volume 3, Nomor. 3: 111–129.

Cut Sarah Nadia. (2018), “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming ‘BIGO LIVE’ Dalam Konten Pornografi*” Volume 2, No 4. November: 697–708.

Dimo Gilbranu. (2018), “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*” *JOM FAKULTAS HUKUM* Volume 5, Nomor 1. April: 1-14.

Gede Indra Yasa Asiawan. (2020), “*Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar.*” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, No. 1: 109–114.

Khoirul Bariyyah Hidayati dan M. Farid, (2016), “*Konsep Diri, Adversity Quotient Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja.*” *Jurnal Psikologi*

Indonesia Volume 5, Nomor. 2: 137–144.

Sony Hendra Septian. “*Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja Yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang).*” *JURNAL ILMIAH*.1-15

Sri Mulyani. (2016) “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice.*” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Nomor 16: 337-351.

Zulkifli dkk. (2020), “*Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.*” *Journal of Philosophy* Volume 1, No. 1: 182-194.

C. Skripsi

Arief, A. Mulia. (2017), “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Maros.*”. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Dhanang Sigit Tri P. (2010). “*Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*”. Universitas Negeri Yogyakarta.

Febriyanda. (2015), “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Balap Liar Oleh Remaja Di Kota Tanjungpinang.*” *UMRAH*.

Juwanda. (2017), “*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua*

Kabupaten Pidie Jaya.”. Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam.

Kahfi, Ashabul. (2021), *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Balap Liar Yang Mengganggu Lalu Lintas Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.”*

Mar’atul Munawaroh. (2020), *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Tahun 2017-2019)”*. Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

M. Afandi. (2017), *“Tinjauan Konstitusional Prosedur Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”* Universitas Riau Kepulauan, 2017.

Muhammad Gunawan Nasruddin. (2020), *Tindak Pidana Prilaku Balap Liar Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)”* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Rifan Irwanda Nasution. (2018), *“Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan).”* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002.

E. Internet

Albet. “Pembalap Liar Di Tanjungpinang Tabrak Pengendara Lain.” *Ulasan.Co*. Last modified 2021. Accessed February 15, 2021. <https://ulasan.co/pembalap-liar-di-tanjungpinang-tabrak-pengendara-lain/>.

https://www.instagram.com/reel/cb8xsprbfzq/?utm_medium=copy_link diakses pada tanggal 15 februari 2022, 20:25 WIB

<https://www.polrestanjungpinang.id/berita/visi-polres-tanjungpinang,Visi-Polres-Tanjungpinang>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

<https://www.KePRI-Polri.go.id>. Diakses tanggal 03 Oktober 2022, pukul 21.05 WIB

Ogen, “Polisi Amankan Puluhan Remaja Aksi Balap Liar Di Tanjungpinang,” *AntaraneWS.Com*, di akses pada tanggal 9 Juni 2022, pukul 12.33 WIB <https://kepri.antaraneWS.com/berita/77060/polisi-amankan-puluhan-remaja-aksi-balap-liar-di-tanjungpinang>.

satpolppadmin, “*Satpol PP Kepri Bubarkan Aksi Balap Liar Jelang Buka Puasa Di Dompak*,” di akses pada tanggal 5 Juli 2022, <https://satpolpp.kepriprov.go.id/2022/04/20/satpol-pp-kepri-bubarkan-aksi-balap-liar-di-dompak-jelang-buka-puasa/>.